



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 154 / PID / 2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**Nama lengkap** : T. ISKANDAR MA. ALIAS BANTA IS BIN T.M. ALI ;  
**Tempat lahir** : Gampong Kareung ;  
**Umur/tgl lahir** : 47 Tahun/1966 ;  
**Jenis kelamin** : laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Gampong Kareung,Kecamatan Batee,Kabupaten Pidie  
**A g a m a** : Islam ;  
**P e k e r j a a n** : Wiraswasta ;  
**Pendidikan** : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari

1. Penyidik tanggal 21 Mei 2013 Nomor : SP.Han/31/III/2013 /Reskrim sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 08 April 2013 No. B- 155/ N.1.12/Ep.1/04/2013,sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2013 No.Print-295/N.1.12/ Ep.2/05/2013, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli tanggal 28 Mei 2013 No. 167/Pen.Pid/2013/PN-SGI, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 167/Pen.Pid/2013/PN-Sgi. Sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Nomor:401/Pen.pid/2013/PT-BNA, tanggal 15 Agustus 2013, sejak tanggal 1 Agustus 2013 s.d. tanggal 30 Agustus 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Juni 2013, No.411/Pen.Pid/2013/PT-BNA,sejak tanggal 31 Agustus 2013 s.d.tanggal 29 Oktober 2013 ;

PENGADILAN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 31 Juli 2013, Nomor:154/Pid.B/2013/PN-SGI dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 17 Mei 2013 No.REG.PERKARA. PDM-03/SGL/05/2013 adalah sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa T. ISKANDAR MA Alias BANTA IS Bin T. M. ALI pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Nopember 2012 sampai dengan Februari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2012 bertempat di Gampong Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie saksi M. Jafar Bin Abdullah menjual batang bambu kepada terdakwa T. Iskandar MA Alias Banta Is Bin T. M. Ali, lalu pada saat saksi M. Jafar membuat pagar tanah sawah dari batang bambu tersebut terdakwa T. Iskandar menanyakan kepada saksi M. Jafar **“dimana ada dengar-dengar ada tanah dari keturunan teuku / ampon raja, kalau ada tolong beritahukan kepada saya itu tanah milik peninggalan kakek saya teuku imum raja “** dan atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi M. Jafar menjawab bahwa di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie ada tanah sawah milik keturunan teuku/ampon yang dulunya saksi M. Jafar yang menggarap tanah tersebut dan hasil panennya saksi M. Jafar serahkan kepada H. Ali Basyah ( ayah dari saksi H. Muhammad ) dan

terdakwa,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengatakan lagi “**asal tanah dari keturunan ulee balang, itu semua tanah peninggalan kakek saya dan surat-surat kepemilikannya ada sama saya**” selanjutnya terdakwa meminta saksi M. Jafar untuk menunjukkan tanah sawah yang berada di Gampong Daboih tersebut dan terdakwa menjanjikan akan memberikan hasil jerih payah saksi M. Jafar berupa 1 (satu) nalah tanah sawah.

- Selanjutnya setelah melihat letak tanah sawah di Gampong Daboih tersebut terdakwa merangkul tokoh masyarakat dan Geuchik Gampong Daboih dan Gambong Balee Gantung serta Imum Mukim Riwat Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie untuk mengetahui letak dan batas tanah yang terdakwa akui milik kakek terdakwa.
- Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 4 Desember tahun 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Meunasah Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro terdakwa bersama tokoh masyarakat kemukiman Riwat mengundang saksi korban Cut Nazli Binti T. M. Juned untuk membuat pertemuan dengan tujuan supaya tokoh masyarakat kemukiman Riwat mengakui bahwa tanah tersebut milik kakek terdakwa.
- Selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Gampong Daboih kembali dilakukan pertemuan untuk membahas masalah kepemilikan tanah tersebut dan para tokoh masyarakat kemukiman Riwat bersikeras untuk meminta surat-surat asli kepemilikan tanah kepada saksi korban Cut Nazli sedangkan dari pihak terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat asli tentang kepemilikan tanah sawah tersebut.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 04 Februari 2013 tanah sawah milik saksi korban Cut Nazli Binti T.M. Juned yang terletak di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) nalah 12 (dua belas) are bibit atau lebih kurang 4.081 M2 (empat ribu delapan puluh satu) meter persegi tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Tgk. H. Sulaiman Bin Muin seharga Rp.218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menjual tanah sawah milik saksi korban Cut Nazli Binti T. M. Juned, saksi korban mengalami kerugian berupa hilangnya hak milik tanah sawah sebanyak 1 (satu) nalah 12 (dua belas) are bibit atau lebih

kurang,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4.081 M2 (empat ribu delapan puluh satu) meter persegi yang ditaksir  
seharga Rp.218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah)

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 385 ke (1)  
KUHP.

Dan

Kedua :

Pertama :

----Bahwa ia terdakwa T. ISKANDAR MA Alias BANTA IS Bin T. M. ALI pada hari  
yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gampong Kareung Kec. Batee Kab. Pidie  
atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Sigli, **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat  
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang  
diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk  
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya  
benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian**, Perbuatan tersebut  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2012 bertempat di Gampong Keunire Kec. Pidie  
Kab. Pidie saksi M. Jafar Bin Abdullah menjual batang bambu kepada terdakwa T.  
Iskandar MA Alias Banta Is Bin T. M. Ali, lalu pada saat saksi M. Jafar membuat  
pagar tanah sawah dari batang bambu tersebut terdakwa T. Iskandar menanyakan  
kepada saksi M. Jafar **“dimana ada dengar-dengar ada tanah dari keturunan  
teuku / ampon raja, kalau ada tolong beritahukan kepada saya itu tanah  
milik peninggalan kakek saya teuku imum raja “** dan atas pertanyaan terdakwa  
tersebut saksi M. Jafar menjawab bahwa di Gampong Daboih Kec. Glumpang  
Baro Kab. pidie ada tanah sawah milik keturunan teuku/ampon yang dulunya  
saksi M. Jafar yang menggarap tanah tersebut dan hasil panennya saksi M. Jafar  
serahkan kepada H. Ali Basyah (ayah dari saksi H. Muhammad) dan terdakwa  
mengatakan lagi **“asal tanah dari keturunan ulee balang, itu semua tanah  
peninggalan kakek saya dan surat-surat kepemilikannya ada sama saya”**  
selanjutnya terdakwa meminta saksi M. Jafar untuk menunjukkan tanah  
sawah,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sawah yang berada di Gampong Daboih tersebut dan terdakwa menjanjikan akan memberikan hasil jerih payah saksi M. Jafar berupa 1 (satu) nalah tanah sawah ;

Selanjutnya setelah melihat letak tanah sawah di Gampong Daboih tersebut terdakwa merangkul tokoh masyarakat dan Geuchik Gampong Daboih dan Gambong Balee Gantung serta Imum Mukim Riwat Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie untuk mengetahui letak dan batas tanah yang terdakwa akui milik kakek terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak dan batas-batas tanah yang akan terdakwa akui menjadi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat sebuah surat diatas blangko kertas segel kosong zaman dulu dengan materai 25 rupiah tahun 1966 dengan menggunakan mesin ketik di rumah terdakwa di Gampong Kareung Kec. Batee Kab. Pidie yang isi dari surat tersebut bahwa teuku imum raja memiliki harta berupa tanah yang terletak di Gampong Daboih dan Balee Gantung Kemukiman Riwat Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil membuat surat keterangan harta tersebut lalu terdakwa membawa surat tersebut kerumah saksi Abdullah Bin Amin di Gampong Awee Kec. Bate untuk terdakwa mintakan cap jempol saksi Abdullah di surat tersebut padahal dalam surat tersebut pada cap Jempol saksi Abdullah tidak tertera nama saksi Abdullah dan terdakwa mengatakan bahwa nama saksi Abdullah akan diketik kemudian ;
- Dengan berbekal surat keterangan harta tersebut terdakwa mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para tokoh masyarakat kemukiman Riwat sehingga tokoh masyarakat mengakui bahwa tanah tersebut milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual sepetak tanah milik saksi korban Cut Nazli binti T. M. Juned yang terletak di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) nalah 12 (dua belas) are bibit atau lebih kurang 4.081 M2 (empat ribu delapan puluh satu) meter persegi kepada saksi Tgk. H. Sulaiman Bin Muin seharga Rp.218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sesungguhnya apa yang diterangkan atau yang dinyatakan dalam surat keterangan harta tersebut tidaklah benar karena tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya, yang mana terhadap objek tanah yang tertera dalam surat keterangan

harta,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang berada di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie adalah milik saksi korban Cut Nazli Binti T. M. Juned sebagaimana bukti-bukti asli kepemilikan yang telah dimiliki dan diperlihatkan kepada penyidik sedangkan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti asli terhadap objek tanah dimaksud sehingga saksi korban Cut Nazli Bin T. M. Juned merasa sangat dirugikan atas terbitnya surat keterangan harta tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 263 Ayat (1)

KUHP..

Atau

Kedua :

----Bahwa ia terdakwa T. ISKANDAR MA Alias BANTA IS Bin T. M. ALI pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Gampong Kareung Kec. Batee Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dapat menimbulkan kerugian,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2012 bertempat di Gampong Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie saksi M. Jafar Bin Abdullah menjual batang bambu kepada terdakwa T. Iskandar MA Alias Banta Is Bin T. M. Ali, lalu pada saat saksi M. Jafar membuat pagar tanah sawah dari batang bambu tersebut terdakwa T. Iskandar menanyakan kepada saksi M. Jafar **“dimana ada dengar-dengar ada tanah dari keturunan teuku / ampon raja, kalau ada tolong beritahukan kepada saya itu tanah milik peninggalan kakek saya teuku imum raja “** dan atas pertanyaan terdakwa tersebut saksi M. Jafar menjawab bahwa di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie ada tanah sawah milik keturunan teuku/ampon yang

dulunya,.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dulunya saksi M. Jafar yang menggarap tanah tersebut dan hasil panennya saksi M. Jafar serahkan kepada H. Ali Basyah (ayah dari saksi H. Muhammad) dan terdakwa mengatakan lagi **“asal tanah dari keturunan ulee balang, itu semua tanah peninggalan kakek saya dan surat-surat kepemilikannya ada sama saya”** selanjutnya terdakwa meminta saksi M. Jafar untuk menunjukkan tanah sawah yang berada di Gampong Daboih tersebut dan terdakwa menjanjikan akan memberikan hasil jerih payah saksi M. Jafar berupa 1 (satu) naleh tanah sawah ;

- Selanjutnya setelah melihat letak tanah sawah di Gampong Daboih tersebut terdakwa merangkul tokoh masyarakat dan Geuchik Gampong Daboih dan Gambong Balee Gantung serta Imum Mukim Riwat Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie untuk mengetahui letak dan batas tanah yang terdakwa akui milik kakek terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui letak dan batas-batas tanah yang akan terdakwa akui menjadi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat sebuah surat diatas blangko kertas segel kosong zaman dulu dengan materai 25 rupiah tahun 1966 dengan menggunakan mesin ketik di rumah terdakwa di Gampong Kareung Kec. Batee Kab. Pidie yang isi dari surat tersebut bahwa teuku imum raja memiliki harta berupa tanah yang terletak di Gampong Daboih dan Balee Gantung Kemukiman Riwat Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie ;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil membuat surat keterangan harta tersebut lalu terdakwa membawa surat tersebut kerumah saksi Abdullah Bin Amin di Gampong Awee Kec. Bate untuk terdakwa mintakan cap jempol saksi Abdullah di surat tersebut padahal dalam surat tersebut pada cap Jempol saksi Abdullah tidak tertera nama saksi Abdullah dan terdakwa mengatakan bahwa nama saksi Abdullah akan diketik kemudian ;
- Dengan berbekal surat keterangan harta tersebut terdakwa mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para tokoh masyarakat kemukiman Riwat sehingga tokoh masyarakat mengakui bahwa tanah tersebut milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil menjual sepetak tanah milik saksi korban Cut Nazli binti T. M. Juned yang terletak di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie sebanyak,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) nalah 12 (dua belas) are bibit atau lebih kurang 4.081 M2 (empat ribu delapan puluh satu) meter persegi kepada saksi Tgk. H. Sulaiman Bin Muin seharga Rp.218.000.000.- (dua ratus delapan belas juta rupiah)

- Bahwa sesungguhnya apa yang diterangkan atau yang dinyatakan dalam surat keterangan harta tersebut tidaklah benar karena tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya, yang mana terhadap objek tanah yang tertera dalam surat keterangan harta yang berada di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie adalah milik saksi korban Cut Nazli Binti T. M. Juned sebagaimana bukti-bukti asli kepemilikan yang telah dimiliki dan diperlihatkan kepada penyidik sedangkan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti asli terhadap objek tanah dimaksud sehingga saksi korban Cut Nazli Bin T. M. Juned merasa sangat dirugikan atas terbitnya surat keterangan harta tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-03/SGL/05/2013, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 yang pada intinya penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai Berikut :

1. Menyatakan terdakwa T. ISKANDAR MA Alias BANTA IS Bin T. M. ALI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain,** sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 385 ke-1 dan ;
2. Menyatakan terdakwa T. ISKANDAR MA Alias BANTA IS Bin T. M. ALI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan,.....**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dalam dakwaan kedua yang pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. ISKANDAR MA Alias BANTA IS Bin T. M. ALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 3 (tiga) lembar foto copy gambar sketsa objek tanah yang sudah tertera catatan/konsep dengan menggunakan alat tulis pulpen atau bertulisan tinta warna hitam dan sudah di cat Stempel IMUM MUKIM RIWAT Kec Geulumpang Baro Kab, Pidie, ;
  - 1(satu) lembar foto copy catatan/konsep Surat Keterangan Melarang Hasil Tanah (Padi) yang di buat dan di tanda tangani di atas materai 6000 oleh sdra T.ISKANDAR di keluarkan di Gampong Daboh pada tanggal 30 November 2012 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Harta yang di ketik di atas kertas segel (RP 25) rupiah tahun 1965 yang di buat oleh Sdra IMUM MAHMUD (Mukim Riwat) yang telah disaksikan oleh Sdra K. ISMAIL AMIN (Kepala Kampong Mns Daboh) dan Sdra K. ADAM (kepala Gampong Balai Gantung) yang di keluarkan pada 6 Oktober 1966, dan telah di legalisier di atas materai 6000 di Kantor Pos dan di Notaris DEVINSYAH.NASUTION.SH selaku ( Pejabat Pembuat Akte Tanah Kabupaten Pidie) pada tanggal 10 Desember 2012 ;
  - 1 (satu) Rangkap/lima lembar foto copy Berita Acara Rapat Desa yang di laksanakan pada hari minggu tanggal tanggal 24 februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib, bertempat di Gampong Daboh Kec Geulumpang Baro Kab. Pidie dan yang turut hadir dan telah menandatangani dalam surat tersebut yaitu ;
1. SAMIDAN.S.Pd. selaku imum mukim riwat (Menanda Tangani Di Atas Stempel Imum Mukim Riwat Kecamatan Geulumpang Baro) ;

2.Tgk. RIDWAN,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tgk. RIDWAN Selaku Geuchik Gampong Daboih (Menanda Tangani Di Atas Stempel Geuchik Gampong Daboih Kecamatan Geulumpang Baro) ;
  3. RUSLI Selaku Seketaris Gampong Daboih Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  4. M.DAUD selaku Geuchik Gampong Balee Gantung (Menanda Tangani Di Atas Stempel Geuchik Gampong Balee Gantung Kecamatan Geulumpang Baro) ;
  5. MUHAMMADDIAH. Selaku Seketaris Gampong Balee Gantung Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  6. M.JAMIL Selaku Tuha Peut Gampong Daboih Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  7. SYAFRUDDIN Selaku Anggota Tuha Peut Gampong Daboih Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  8. M.JAMIL Selaku Tuha Peut Gampong Daboih Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  9. M.TALEB Selaku Ketua Adat Gampong Daboih Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  10. MUNANDAR AL JABARDI. Selaku Ketua Pemuda Gampong Daboih Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  11. M.JAMIL Selaku Tuha Peut Gampong Daboih Kec Geulumpang Baro (Menanda Tangani) ;
  12. T.ISKANDAR.MA (Menanda Tangani) ;
  13. HARSONO.SH selaku pendamping ( Pejabat Pembuat Akte Tanah Kabupaten Pidie) ;
  14. DEVINSYAH.SH. Selaku Notaris ( Pejabat Pembuat Akte Tanah Kabupaten Pidie) ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir pada saat Cross Cek ke lapangan, T.ISKANDAR X CUT NAISURA.Cs di Wilayah Gampong Daboih & Bale Gantung Kec Geulumpang Baro Kab Pidie, pada tanggal 10 Januari 2012. yang telah tertulis dengan tulisan tangan dengan menggunakan alat tulis/polpen

berwarna,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna tinta hitam, (Terlampir 15 Lima Belas Orang Peserta Yang Ikut Menandatangani Dalam Daftar Hadir Tersebut) ;

- 1 (satu) lembar foto copy konsep/catatan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;

***Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;***

- 2 (dua) lembar slip kuitansi asli bermaterai 6000 sebagai tanda pembayaran uang tanda jadi jual beli tanah sawah di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, sebagai berikut dibawah ini :

1. Yang pertama pada tanggal 28 Januari 2013 pembayaran uang tanda jadi kepada sdr T.ISKANDR.MA. Alias BANTA IS sebesar Rp: 25.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
2. Yang kedua pada tanggal 02 Februari 2013 pembayaran uang kepada sdr T.ISKANDR.MA. Alias BANTA IS sebesar Rp: 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

***Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tgk H. Sulaiman Bin Muin ;***

- 4 (empat) lembar alat bukti / dasar kepemilikan tanah sawah saksi korban an. CUT NAZLI Binti T. M. JUNED, berupa :

1. 1 (satu) Lembar asli surat keterangan jual beli tanah Pr,CUT HAJI AISYAH kepada Pr.POCUT KATIJAHA anak POCUT ITAM yang tertera di atas kertas segel tahun 1974, dengan materai 25 Rupiah, yang telah di sahkan di Sigli pada tanggal 30 Oktober 1974, oleh Pr,CUT,H.AISYAH ;
2. 1 (satu) Lembar asli Surat Jual Tanah Sawah TUANKU HUSIN dan POCUT MEHRAN mengakui telah di jual kepada T.M.JUNED yang tertera di atas kertas segel tahun 1973, dengan materai 25 Rupiah, yang telah di sahkan di Geulumpang minyek pada tanggal 25 April 1975, oleh TUANKU HUSIN dan POCUT MEHRAN ;
3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di ligalisir oleh Camat Medan Johor dari (alm) T.M.JUNED dan CUT KHADIJAHA kepada dua orang anak kandung mereka an, Hj, CUT

NAZLI,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZLI dan T. RUSLI pada tanggal 6 januari 2010. Yang telah di ketahui oleh Lurah dan Camat Medan Johor pada tanggal 07 januari 2010 ;

4. 1 (satu) Lembar foto copy Fomulir Kematian tanggal 3 Desember 2009 yang telah di keluarkan serta di legalisir oleh Lurah Medan Johor pada tanggal 14 April 2011 ;
- 4 (empat) lembar slip bukti pembayaran PAJAK BUMI BANGUNAN, nama dan alamat wajib pajak CUT ITAM ;

***Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Cut Nazli Binti T.***

***M. Juned ;***

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amarnya dibawah ini:

1. Menyatakan terdakwa **T. ISKANDAR MA. ALIAS BANTA IS BIN T.M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MENJUAL, SESUATU HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA YANG MEMPUNYAI ATAU TURUT MEMPUNYAI HAK DIATASNYA ADALAH ORANG LAIN"**;
2. Menyatakan terdakwa **T. ISKANDAR MA. ALIAS BANTA IS BIN T.M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMALSUKAN SURAT** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **T. ISKANDAR MA. ALIAS BANTA IS BIN T.M. ALI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar poto copy Daftar Hadir pada saat Cross Cek ke lapangan,

T.ISKANDAR,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.ISKANDAR X CUT NAISURA.Cs di Wilayah Gampong Daboih & Bale Gantung Kec Geulumpang Baro Kab Pidie, pada tanggal 10 Januari 2012. yang telah tertulis dengan tulisan tangan dengan menggunakan alat tulis/polpen berwarna tinta hitam, (Terlampir 15 Lima Belas Orang Peserta Yang Ikut Menandatangani Dalam Daftar Hadir Tersebut) ;

- 1 (satu) lembar foto copy konsep/catatan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;

### ***Tetap terlampir dalam berkas perkara ;***

- 2 (dua) lembar slip kuitansi asli bermaterai 6000 sebagai tanda pembayaran uang tanda jadi jual beli tanah sawah di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, sebagai berikut dibawah ini :
- 3. Yang pertama pada tanggal 28 Januari 2013 pembayaran uang tanda jadi kepada sdr T.ISKANDR.MA. Alias BANTA IS sebesar Rp: 25.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
- 4. Yang kedua pada tanggal 02 Februari 2013 pembayaran uang kepada sdr T.ISKANDR.MA. Alias BANTA IS sebesar Rp: 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

### ***Dikembalikan kepada saksi Tgk H. Sulaiman Bin Muin ;***

- 4 (empat) lembar alat bukti / dasar kepemilikan tanah sawah saksi korban an. CUT NAZLI Binti T. M. JUNED, berupa :
  - 1 (satu) Lembar asli surat keterangan jual beli tanah Pr,CUT HAJI AISYAH kepada Pr.POCUT KATIJAHA anak POCUT ITAM yang tertera di atas kertas segel tahun 1974, dengan materai 25 Rupiah, yang telah di sahkan di Sigli pada tanggal 30 Oktober 1974, oleh Pr,CUT,H.AISYAH ;
  - 1 (satu) Lembar asli Surat Jual Tanah Sawah TUANKU HUSIN dan POCUT MEHRAN mengakui telah di jual kepada T.M.JUNED yang tertera di atas kertas segel tahun 1973, dengan materai 25 Rupiah, yang telah di sahkan di Geulumpang minyek pada tanggal 25 April 1975, oleh TUANKU HUSIN dan POCUT MEHRAN ;
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di

ligalisir,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ligalisir oleh Camat Medan Johor dari (alm) T.M.JUNED dan CUT KHADIJAH kepada dua orang anak kandung mereka an, Hj, CUT NAZLI dan T. RUSLI pada tanggal 6 januari 2010. Yang telah di ketahui oleh Lurah dan Camat Medan Johor pada tanggal 07 januari 2010 ;

- 1 (satu) Lembar foto copy Fomulir Kematian tanggal 3 Desember 2009 yang telah di keluarkan serta di legalisir oleh Lurah Medan Johor pada tanggal 14 April 2011 ;
- 4 (empat) lembar slip bukti pembayaran PAJAK BUMI BANGUNAN, nama dan alamat wajib pajak CUT ITAM ;

***Dikembalikan kepada saksi korban Cut Nazli Binti T. M. Juned ;***

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang,bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta banding yang dibuat oleh M.ILYAS,SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli masing-masing tanggal 1 Agustus 2013 dan 2 Agustus 2013, No24/Akta. Pid/2013/PN-SGI dan permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 14 Agustus 2013 dan tanggal 15 Agustus 2013, No24/Akta. Pid/2013/PN-SGI 07/Akta.Pid. / 2013/PN – SGI ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing- masing tanggal 27 Agustus 2013, No.W1.U5/2933/HK.01/VIII/2013 dan No. W1.U5/2934/HK.01/ VIII/2013 terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 05 Desember 2013, selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama

berkas,.....





berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 31 Juli 2013, No.154/Pid.B/2013/PN-SGI Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Namun demikian Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan tingkat pertama sekedar mengenai rumusan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sebagaimana dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu dan dakwaan ke dua primair yaitu pasal 385 ke I dan pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa kualifikasi dalam putusannya Hakim tingkat pertama menulis kualifikasi tindak pidana yang terbukti dipisah dengan cara penulisan point per point sedang Pengadilan Tinggi berpendapat penulisan kualifikasi tindak pidana yang terbukti lebih baik digabung dalam satu rangkaian dengan menggunakan kata “ dan” sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka kepadanya tetap dinyatakan ditahan;

Memperhatikan pasal 385 ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 31 Juli 2013 Nomor: 154/PID.B/2013/PN-SGI yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai rumusan kwalifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1.Menyatakan,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa T.ISKANDAR MA. ALIAS BANTA IS BIN T.M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain dan membuat surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **T. ISKANDAR MA. ALIAS BANTA IS BIN T.M. ALI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Hadir pada saat Cross Cek ke lapangan, T.ISKANDAR X CUT NAISURA.Cs di Wilayah Gampong Daboih & Bale Gantung Kec Geulumpang Baro Kab Pidie, pada tanggal 10 Januari 2012. yang telah tertulis dengan tulisan tangan dengan menggunakan alat tulis/polpen berwarna tinta hitam, (Terlampir 15 Lima Belas Orang Peserta Yang Ikut Menandatangani Dalam Daftar Hadir Tersebut ) ;
  - 1 (satu) lembar foto copy konsep/catatan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah(Sporadik) ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

  - 2 (dua) lembar slip kuitansi asli bermaterai 6000 sebagai tanda pembayaran uang tanda jadi jual beli tanah sawah di Gampong Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie, sebagai berikut dibawah ini :
  5. Yang pertama pada tanggal 28 Januari 2013 pembayaran uang tanda jadi kepada sdra T.ISKANDR.MA. Alias BANTA IS sebesar Rp: 25.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;
  6. Yang kedua pada tanggal 02 Februari 2013 pembayaran uang kepada sdra T.ISKANDR.MA. Alias BANTA IS sebesar Rp: 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) ;

**Dikembalikan,.....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi Tgk H. Sulaiman Bin Muin ;**

- 4 (empat) lembar alat bukti / dasar kepemilikan tanah sawah saksi korban an. CUT NAZLI Binti T. M. JUNED, berupa :
- 1 (satu) Lembar asli surat keterangan jual beli tanah Pr,CUT HAJI AISYAH kepada Pr.POCUT KATIJAHA anak POCUT ITAM yang tertera di atas kertas segel tahun 1974, dengan materai 25 Rupiah, yang telah di sahkan di Sigli pada tanggal 30 Oktober 1974, oleh Pr,CUT,H.AISYAH ;
- 1 (satu) Lembar asli Surat Jual Tanah Sawah TUANKU HUSIN dan POCUT MEHRAN mengakui telah di jual kepada T.M.JUNED yang tertera di atas kertas segel tahun 1973, dengan materai 25 Rupiah, yang telah di sahkan di Geulumpang minyek pada tanggal 25 April 1975, oleh TUANKU HUSIN dan POCUT MEHRAN ;
- 1 (satu) Lembar Poto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di ligalisir oleh Camat Medan Johor dari (alm) T.M.JUNED dan CUT KHADIJAHA kepada dua orang anak kandung mereka an, Hj, CUT NAZLI dan T. RUSLI pada tanggal 6 januari 2010. Yang telah di ketahui oleh Lurah dan Camat Medan Johor pada tanggal 07 januari 2010 ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Fomulir Kematian tanggal 3 Desember 2009 yang telah di keluarkan serta di legalisir oleh Lurah Medan Johor pada tanggal 14 April 2011 ;
- 4 (empat) lembar slip bukti pembayaran PAJAK BUMI BANGUNAN, nama dan alamat wajib pajak CUT ITAM ;

**Dikembalikan kepada saksi korban Cut Nazli Binti T. M. Juned ;**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang terdiri dari HIDAYAT HASYIM, SH. sebagai Ketua Majelis, MAHMUD FAUZIE,SH.MH dan ADI DACHROWI SA,SH,MH Hakim - Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tersebut sebagai,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh tanggal 18 September 2013 No. 154 /Pid/2013/ PT- BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut,serta didampingi oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh ,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. MAHMUD FAUZIE,SH,MH

d.t.o.

2. ADI DACHROWI SA,SH,MH

### KETUA MAJELIS

d.t.o.

HIDAYAT HASYIM,SH.

### PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

ABDUL JALIL.





Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H. RUSLAN,SH.MH.  
NIP.195303131978031002

U  
n  
t  
u  
k  
s  
a  
l

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)